



UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA



PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Dasar Pemikiran

Pemerintahan di tingkat desa memiliki peran krusial dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di suatu negara. Pemerintah aparat desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kapasitas aparat desa menjadi dasar pemikiran yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Salah satu landasan utama dalam pemikiran peningkatan kapasitas pemerintah aparat desa adalah pemahaman mendalam terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Aparatur desa perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku, serta memahami peran dan fungsi masing-masing bagian dalam pemerintahan desa. Dengan pemahaman yang kuat, mereka dapat mengoptimalkan pelayanan publik, merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Selain pemahaman konseptual, peningkatan kapasitas juga melibatkan pengembangan keterampilan praktis. Aparatur desa perlu diberdayakan dengan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik. Keterampilan manajerial akan membantu mereka mengelola sumber daya dengan efektif, sementara keterampilan kepemimpinan dapat mendorong terbentuknya tim yang solid dan berorientasi pada pencapaian visi bersama. Kemampuan berkomunikasi dengan baik juga sangat penting, baik dalam mengelola hubungan antaraparaturnya maupun berinteraksi dengan masyarakat desa.

Peningkatan kapasitas pemerintah aparat desa juga tidak terlepas dari penerapan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi, pemantauan pembangunan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelatihan dan pendidikan terkait teknologi informasi perlu menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas, sehingga aparat desa dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mendukung tugas-tugas mereka.

Lanjutan...

Adapun aspek keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan perlu diperkuat. Masyarakat desa sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Peningkatan kapasitas pemerintah aparat desa juga mencakup kemampuan mereka untuk mengelola partisipasi masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan kapasitas pemerintah aparat desa bukanlah upaya sekali jalan, melainkan suatu proses berkelanjutan. Program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan perlu dirancang secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan responsif terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik.

Upaya pendampingan dilakukan untuk memperkuat terlaksananya penguatan kapasitas aparat desa secara berkala dan berkelanjutan. Sehingga dalam proses perkembangan desa didapatkan peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Dengan begitu manfaat dari peningkatan kapasitas aparat desa akan Kembali dimiliki oleh Masyarakat dan lingkungan desa.

Dalam kesimpulannya, pemikiran dasar untuk peningkatan kapasitas pemerintah aparat desa adalah kebutuhan akan pemahaman konseptual yang kuat, pengembangan keterampilan praktis, penerapan teknologi informasi, dan keterlibatan masyarakat. Hanya dengan dasar pemikiran ini, pemerintah aparat desa dapat menjadi kekuatan yang mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.



DASAR PENYELENGGARAAN

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang tahapan penyusunan RPJMDES
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



TUJUAN KEGIATAN

Sesuai dengan latar belakang diatas maka tujuan kegiatan dibagi menjadi 3 bagian antara lain adalah sebagai berikut;

PELATIHAN

- Pelatihan pembuatan RPJMDES.
- Pelatihan pembuatan BUMDES.
- Pelatihan pembuatan program Karang Taruna.
- Pelatihan pembuatan Desa Wisata.
- Pelatihan pembuatan Desa Digital.
- Pelatihan pembuatan Desa Kreatif.
- Pelatihan pembuatan Desa Mandiri



PENDAMPINGAN

- Pendampingan pembuatan dan pengembangan RPJMDES secara berkala dan berkelanjutan.
- Pendampingan dan pengembangan BUMDES secara berkala dan berkelanjutan.
- Pendampingan dan pengembangan Karang Taruna secara berkala dan berkelanjutan.
- Pendampingan dan pengembangan Desa Wisata secara berkala dan berkelanjutan.
- Pendampingan dan pengembangan Desa Digital secara berkala dan berkelanjutan.
- Pendampingan dan pengembangan Desa Kreatif secara berkala dan berkelanjutan.
- Pendampingan dan pengembangan Desa Mandiri secara berkala dan berkelanjutan.

SELEKSI PERANGKAT DESA

Melakukan seleksi perangkat desa dengan asas kredibilitas, profesionalitas, terbuka, jujur dan adil.

BENTUK DAN METODE KEGIATAN



- Ceramah
- Studi kasus kearifan dan potensi desa
- Praktek pengembangan program
- Pendampingan pengembangan program secara berkala dan berkelanjutan.
- Ujian Tulis dan Wawancara Seleksi Perangkat Desa

LEMBAGA PELAKSANA



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang yang sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

ORGANISASI DAN PERSONALIA

Ketua Pelaksana : Abd. Mu'id Aris Shofa, S.Pd., M. Sc
Sekretaris : Alfian Fawaidil Wafa, M.Pd
Bendahara : Mifdal Zusron Alfaqi, S.Pd., M. Sc
Acara : Zulfikar Waliyudin Fattah, M.Pd
Sekretariat : M. Mujtaba' Habibi, S.Pd., M. Sc
Anggota : Alfin Harits Norma Wildan

ALAMAT KANTOR

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang. Jl. Veteran No.9,
Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65145, Indonesia. No Hp : +62 813-3312-8423



LAMPIRAN



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 100.4.7.1/5305/BPD

NOMOR: 12.9.1/UN32.29/KS/2023

TENTANG

PENGUATAN KAPASASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-09-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EKO PRASETYANTO P.P. : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang, Nomor: 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober tahun 2022 bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

LAMPIRAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433).
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan ketentuan Nomor: 140/655.A/SJ, Nomor: 01/M/HK.07.01/II/2021 dan Nomor: 03/II/HK/2021 tentang Kesinergisan Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerja Sama Sama tentang Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

LAMPIRAN

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa berbasis nilai-nilai Pancasila;
- 2) Penguatan jejaring kampung tematik berbasis nilai-nilai Pancasila; dan
- 3) Lain-lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - a. bersama dengan PIHAK KEDUA menyusun petunjuk teknis dan target pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan data dan informasi tentang kondisi dan status Desa; dan
 - c. memberikan dukungan personel pada pelaksanaan kerja sama dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
 - a. bersama dengan PIHAK KESATU menyusun petunjuk teknis dan target pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan hasil penelitian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam hubungan pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. melibatkan pejabat/staf di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan/atau Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebagai Narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4

Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
 - a. menerima petunjuk teknis dan target pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima hasil penelitian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam hubungan pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. dilibatkan pejabat/staf di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan/atau Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebagai Narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk;
 - a. menerima petunjuk teknis dan target pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima data dan informasi tentang kondisi dan status Desa; dan
 - c. menerima dukungan personel pada pelaksanaan kerja sama dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 5

Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) PIHAK KESATU memberikan dukungan substansi dan Sumber Daya Manusia yang dibuktikan dengan surat tugas sesuai rencana program yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tanggungjawab, tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing secara terus menerus melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan operasional Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga dapat melakukan perbaikan; dan
- (2) Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku selama 1 (satu) Tahun serta dapat ditinjau kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

LAMPIRAN

Pasal 9 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 Keadaan Luar Biasa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan luar biasa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK dan semua resiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat dari *force majeure* tetap menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang mengalami kerugian.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12 Perubahan

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan PARA PIHAK, dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 Korespondensi

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU : Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang
Alamat : Jalan Raya Langsep Nomor 7, Malang
Penghubung : Perencana Ahli Madya
Telepon : (0341) 572071
Faksimili : -

LAMPIRAN

b. PIHAK KEDUA : UPT Laboratorium Pancasila
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Malang
Penghubung : Kepala UPT Laboratorium Pancasila
Telepon : (0341) 551312
Faksimili : (0341) 551921
Email : lab.pancasila@um.ac.id

Pasal 14
Ketentuan Lain-Lain

Dalam hal terjadi perubahan waktu, kegiatan, tema dan narasumber yang berakibat pada perubahan pelaksanaan akan ditentukan dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA,



HARIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

PIHAK KESATU,



EKO PRASETYANTO P.P.

Mengetahui,
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN